

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor : 110/Kep/1988

tentang
Pemberian Izin Operasional bagi Sekolah Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat, untuk tahun ajaran - 1988/1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

- Adagat : 1. Masih terdapatnya sekolah-sekolah swasta yang sudah beroperasi di tahun ajaran 1988/1989 akan tetapi belum memperoleh Izin Operasional ; dan karena itu perlu segera mendapat penyelesaian dan penegasan keberadaannya
2. Permohonan yang diajukan oleh badan/yayasan penyelenggara sekolah-sekolah swasta, untuk memperoleh izin operasional bagi sekolah-sekolah yang diselenggarakannya, tetapi karena satu dan lain hal terlambat pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin operasional
- Sebab : 1. Bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini, masih amat diperlukan.
2. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat dan perkembangan penduduk usia sekolah, perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan, serta dengan memperhatikan pula daya tampung sekolah-sekolah yang telah ada, pada dasarnya untuk daerah-daerah tertentu masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu
- Perhatikan : 1. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 15 Tahun 1984
c. Nomor 74/M Tahun 1982
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982
b. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
c. Nomor 0262/O/1984, tanggal 14 Juni 1984
d. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23-Februari 1983 ;
4. Pendapat dan rekomendasi para Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya yang bersangkutan
5. Saran dan pendapat para pembantu pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
1. Memberikan izin operasional bagi sekolah-sekolah swasta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini
2. Sekolah-sekolah swasta yang telah memperoleh izin operasional wajib menaati serta mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

tiga

Apabila dikemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta yang telah memperoleh izin operasional ini melakukan tindakan-tindakan yang bersifat penyimpangan atau pun pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam diktum Kedua dari Keputusan ini, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat berwenang untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan ini.

empat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 17 Desember 1988



Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat

H. A. PANGGABEAN, S.E
NIP : 130445457

REKAMAN YTH :

Ministeri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
Direktur Direktorat Sekolah Swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
Para Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Barat
Para Pengawas
Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 110/Kep/1988 tanggal 17 Desember 1988

DAFTAR NAMA SEKOLAH SWASTA YANG MENADAPAT IZIN OPERASIONAL DI KALIMANTAN BARAT
TAHUN AJARAN 1988/1989

Kabupaten/Kotamadya	Jenis Sekolah	Nama sekolah dan alamatnya	Nama Badan/Yayasan Penyelenggara
Kotamadya Pontianak	1.1. SMP	SMP "Yakhtulisti" Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Pontianak	Yayasan "Karya Khathulistiwa" Jl. Sumbawa Ujung no. 9 Pontianak
	2.1. SMP	SMP "Batu Diri" Ds. Nangka, Kec. Majalin Kabupaten Pontianak	Yayasan Sosial "Pancur Kasih" Jl. Gusti Syarif Mahmud Gg. Selat Sumba III Pontianak
Kabupaten Pontianak		SMP "Pulo" Ds. Nyarl Kec. Air Besar, Kabupaten Pontianak	sda --
		SMP "Al Anwar" Kumpai Besar, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Pontianak	Yayasan Perguruan "Al Anwar" Gg. Perwasel, Jl. Khathulistiwa, Pontianak
		SMP "Taliho" Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak	Yayasan Pendidikan "Taliho" Sungai Ambawang
	2.2. SMA	SMA "Taliho" Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak	sda --
		SMA "PGR" Teluk Pakedai	YPIP-PGR Cabang Kab. Pontianak, Mempawah.

